

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan PSAK 107 tentang Ijarah

2. 1. 1 Karakteristik Ijarah

a. Pengertian

Berdasarkan PSAK 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Menurut Salman (2012 : 270) Ijarah adalah akd pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dalam pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Sedangkan menurut Sjahdaini (2005 : 70), ijarah berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu *lease contract* dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

b. Jenis-jenis Ijarah

Berikut ini jenis – jenis ijarah menurut PSAK 107 ada 3 jenis, namun yang telah dikenal secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebut pertama, yaitu:

- a) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
- b) Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan akad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara:
- (a) hibah;
 - (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
 - (c) penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau
 - (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- c) Jual dan sewa kembali (*sale and lease back*) atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi dimana seseorang menjual aset nya kepada pihak lain dan menjual kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjualan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan laba rugi.

Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107.

Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

c. Rukun dan ketentuan

Menurut PSAK 107 rukun dan ketentuan Ijarah antara lain :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan balik
2. Objek akad ijarah.
 - a. Manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut
 - Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan).
 - Dapat dialihkan secara syariah.
 - Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang dapat menimbulkan sengketa.
 - Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.
- b. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.
- c. Ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bittamlik. Beberapa ketentuan tentang ijarah muntahiyah bittamlik adalah sebagai berikut :
- Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah biottamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu.
 - Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'ad*, yang hukumnya tidak mengikat.

3. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukabn secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

Menurut Salman (2012 : 276) akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab berikut :

- Priode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- Priode akad belum selesai pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- Terjadi kerusakan asset.
- Penyewa tidak membayar sewa.
- Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

d. Perbedaan Ijarah dengan *leasing*

Menurut Salman (2012:277) walaupun mempunyai ciri hampir sama, terdapat perbedaan antara ijarah dan *leasing*. Berikut secara ringkas perbedaan antara ijarah dan *leasing* :

Tabel 2.1 Perbedaan Ijarah dan Leasing

Keterangan	Ijarah	<i>Leasing</i>
Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
Metode pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewakan	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa

Perpindahan kepemilikan	<p>a. Ijarah</p> <p>Tidak ada perpindahan kepemilikan</p> <p>b. IMBT</p> <p>Janji untuk menjual/menghibahkan di awal akad</p>	<p>a. Sewa guna operasi :</p> <p>Tidak ada transfer kepemilikan</p> <p>b. Sewa guna opsi :</p> <p>Membeli atau tidak membeli di masa akhir sewa</p>
Jenis <i>leasing</i> lainnya	<p>a. <i>Lease purchase</i></p> <p>Tidak dibolehkan karena adanya <i>gharar</i>, yakni antara sewa dan beli</p> <p>b. <i>Sale and lease back</i></p> <p>Dibolehkan</p>	<p>a. <i>Lease purchase</i></p> <p>Dibolehkan</p> <p>b. <i>Sale and lease back</i></p> <p><i>Dibolehkan</i></p>

Sumber : Salman (2012) *Akuntansi Perbankan Syariah*

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Objek

Dalam ijarah, objek yang disewakan dapat berupa asset maupun jasa, sedangkan daam *leasing* hanya asset. Dengan demikian, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas daripada *leasing*.

2. Metode Pembayaran

Dalam ijarah, metode pembayaran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pembayarannya tergantung kinerja objek. Contoh akad ijarah yang pembayarannya tergantung kinerja objek.

3. Pemindahan kepemilikan

Pada dasarnya akad ijarah dan *leasing* berkaitan dengan penggunaan manfaat dari asset yang disewakan. Pada akad *ijarah muntahiya bittamlik*, kepemilikan asset tetap berada pada pihak yang menyewakan. Adapun pihak penyewa hanya memanfaatkan asset tersebut tanpa mengambil alih kepemilikan barang. Dalam ijarah, yang diperbolehkan adalah pengalihan hak milik atas asset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkannya. Berdasarkan beberapa define *leasing*, syariah tidak menghalalkannya karena memiliki akad yang tidak jelas (*gharar*).

4. Jenis *leasing* lainnya

- *Purchase lease* merupakan bentuk *lease* yang menggabungkan antara hak beli dan *leasing* sekaligus. Dalam syariah diharamkan karena adanya dua akad sekaligus yang menyebabkan *gharar* yaitu ketidakjelasan akad apakah menggunakan akad sewa atau akad beli.
- *Sale and lease back* merupakan bentuk *lease* dimana penjual menjual barang kepada pembeli kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Penjual menjual barang nya dikarenakan membutuhkan uang tunai dan sekaligus tetap membutuhkan manfaat dari barang tersebut. Akad *sale and*

lease back diperbolehkan syariat Islam dengan syarat kedua akad yaitu akad jual dan akad sewa dilakukan secara terpisah atau masing – masing dibuat akad perjanjian secara terpisah.

2. 4. 2 Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

a) Biaya Perolehan

Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

b) Penyusutan

Obyek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa asset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi asset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

c) Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

d) Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:

(a) biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya;

(b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan

(c) dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

e) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- a) hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;
- b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau
- d) penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:
 - (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
 - (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

b. Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)

a) Beban sewa

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

b) Biaya pemeliharaan / perbaikan

Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya

pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

c) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;
- (b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati;
- (c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati; atau
- (d) pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

2. 4. 3 Penyajian dan Pengungkapan

a. Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Penyajian rekening-rekening yang terkait dengan transaksi ijarah meliputi :

- a) objek sewa yang dibeli bank syariah untuk disewakan kembali disajikan pada neraca pada pos asset yang diperoleh untuk ijarah.

- b) akumulasi penyusutan asset ijarah disajikan pada neraca sebagai pos lawan (*contra account*) dari asset yang diperoleh untuk ijarah.
- c) Pendapatan ijarah disajikan pada laporan laba rugi secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban perbaikan, dan sebagainya.
- d) Tunggakan pendapatan sewa disajikan pada neraca pada pos piutang pendapatan ijarah.
- e) Beban perbaikan asset ijarah yang menjadi tanggungan pemilik asset ijarah disajikan pada laporan laba rugi pada pos beban perbaikan asset ijarah.

b. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 107 pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - (ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - (iii) agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah;
dan
- (c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).


Berdasarkan PSAK 107 penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) total pembayaran;
 - (ii) keberadaan *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - (iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - (iv) agunan yang digunakan (jika ada); dan
- (b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan - ijarah).

2.2 Teori Persepsi

Robbins (2008) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses yang individunya mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Fenomena ini menurutnya dikarenakan oleh beberapa faktor yang apabila digambarkan akan tampak pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi



Sumber : Robbins 2008

Persepsi juga didefinisikan suatu proses kognitif, dimana seorang individu memberikan arti kepada lingkungan. Mengingat bahwa masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap stimuli, maka dapat dikatakan bahwa individu yang berbeda, “melihat” hal sama dengan cara-cara yang berbeda. Persepsi meliputi kognisi (pengetahuan). Jadi, dengan demikian persepsi menyangkut penafsiran objek-objek, symbol-simbol dan orang-orang di pandang dari sudut pengalaman penting. Persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli yang terorganisasi tersebut sedemikian rupa, hingga ia dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap (Winardi, 2007).

Menurut Nugroho (2010) persepsi setiap orang objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, suatu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi secara substansial bias sangat berbeda dengan realitas. Sedangkan Luthans (2006) mengatakan persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agaka berbeda dari realita.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu pernyataan atau tanggapan yang terjadi di sekitarnya melalui panca indra dan setiap orang memiliki penafsiran persepsi yang berbeda.

2.3 Pendidikan

Secara terminologis, para ahli pendidikan mendefinisikan kata pendidikan dengan berbagai tujuan. Abdurahman Al-Bani mendefinisikan pendidikan (*tarbiyah*) adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam (Ahmad Tafsir, 2008: 29). Dalam *Dictionary of Educaition* dinyatakan bahwa pendidikan adalah:

1. Proses seorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup.
2. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungannya yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang di sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Dengan kata lain, perubahan-

perubahan yang sifatnya permanen dalam tingkah laku, pikiran dan sikapnya (Nanang Fattah, 2008: 4).

Adapun menurut Tim Dosen FIP-IKIP Malang (2012 : 3) pendidikan adalah:

1. Seni, praktek atau profesi sebagai pengajar.
2. Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.

2.4 Pengertian Akuntansi

Terdapat beberapa definisi mengenai akuntansi, yaitu:

1. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*, akuntansi diartikan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

2. Sofyan Syafri Harahap (2008:04) mendefinisikan akuntansi sebagai:

A	Angka
K	Keputusan
U	Uang
N	Nilai
T	Tjataan/Transaksi
A	Analisis
N	Netral
S	Seni
I	Informasi

Harahap menggambarkan bahwa akuntansi adalah menyangkut angka-angka (Angka) yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan (Keputusan), angka itu menyangkut uang (Uang) atau nilai (Nilai) moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi (Transaksi) perusahaan. Angka itu dapat dianalisis (Analisis) lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi (Informasi) yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang, ia bersifat netral (Netral) kepada semua pemakai laporan, ada unsur seninya (Seni) karena berbagai alternatif yang bisa dipilih melalui pertimbangan subjektif serta ia merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan keputusan.

3. *Accounting Principle Board* (APB) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.”

4. Soemarso (2004:14) mendefinisikan akuntansi sebagai,

“Suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat diketahui bahwa proses akuntansi meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi

diidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sehingga informasi yang tersedia menjadi relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil perusahaan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.


2.5 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut SAK (2009) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang diinginkan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Disamping itu tujuan lainnya adalah :

- a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

- d) Informasi mengenai tingkat keuntungan dan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah dan pemilik informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Tabel 2.2 Perbandingan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah

Isu	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Tujuan Akhir	Manfaat bagi keputusan investor dan kreditor, orientasi pasar modal	Orientasi <i>falah</i> dan <i>maslahah</i> , kesejahteraan sosial dan akuntabilitas
Pengguna	Pelaku pasar dan supplier keuangan	Masyarakat, stakeholder
Nilai yang dibawa	Pengukuran secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal	Pengukuran terhadap kegiatan sosial ekonomi, termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah, tidak selalu keuangan.
Pengukuran	Moneter, <i>historic, cost</i>	Moneter dan non-moneter, <i>balance scorecard, current</i>

		<i>valuation</i>
Disclosure	Semua kegiatan ekonomi “material”	Kegiatan sosial ekonomi dan kepatuhan syariah

Sumber : Neni Herlina (2009)


2.6 Pandangan Islam Tentang Ijarah

1. Alquran

Diantara dalil-dalil Alquran adalah :

a. Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :






Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Surah Az-zuhruf ayat 32, yang berbunyi :



Artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(27)

d. Surah Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi :



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

e. Surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :



Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

2. As-Sunnah

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sebagaimana terdapat didalam Shahih Bukhari dan Muslim serta sebuah hadis yang diriwayat kan oleh Ibnu Majah dari Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyalahu ‘anhuma.

- a. Rasulullah SAW. Bersabda : “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Dari sahabat Ibnu Umar Radiyallahu ‘anhuma, Rasulullah SAW bersabda “berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).
- c. “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.” (HR Imam Ahmad dari sahabat Abdulah bin Mas’ud).
- d. Sa’ad bin Abi Waqqash mengatakan, “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara seperti itu dan memerintahkan kepada kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Imam An-Nasa’i).
- e. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Allah SWT berfirman: ada tiga golongan yang pada hari kiamat Aku akan menjadi musuh mereka: (1) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian dia curang; (2) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya; dan (3) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakannya dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upah.” (Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Albani Rahimahullah dalam kitab beliau Irwa’ul Ghalil).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu


Penulis	Tahun	Judul	Hasil
Nasrullah	2007	Analisis <i>Audit</i>	Berdasarkan hasil pengujian

Djamil		<i>Expectation Gap</i> Di Indonesia	hipotesis maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan persepsi antara auditor dengan bankir, auditor dengan investor, auditor dengan manajemen tentang faktor tanggung jawab auditor dalam mendeteksi, menemukan dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, terutama kecurangan, keandalan dari laporan keuangan yang telah di audit, kegunaan yang telah di audit didalam pengambilan keputusan.
Sar'i, Irsadsyah, dan Nasrullah Djamil	2010	Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Dasar Akuntansi	Dari nilai mean rank ketiga variabel maka terlihat bahwa mahasiswa yang berasal dari Madrasah Aliyah lebih memahami konsep dasar akuntansi dibandingkan mahasiswa yang berasal dari SMK dan mahasiswa yang berasal dari SMA.
Eva Herdianti Kurnia	2011	Perubahan PSAK No. 16 terhadap pemahaman akuntansi tentang aset tetap pada mahasiswa	Perubahan PSAK No. 16 berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi tentang aset tetap. Pada hasil analisis juga diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 58,3%.

			akuntansi UPN “veteran” Jawa Timur	
Ressy Yuri	Adha	2013	Persepsi mahasiswa akuntansi FEKONSOS UIN SUSKA RIAU terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah di perbankan syari’ah Pekanbaru	Secara uji <i>Mann-Whitney</i> bahwa terdapat perbedaan antara mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi syari’ah dengan yang tidak mengambil konsentrasi syari’ah tentang variabel persaudaraan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme. Namun tidak terdapat perbedaan untuk variable keadilan.

2. 8 Model Penelitian

Gambar 2.2 Model Penelitian



2. 9 Hipotesis Penelitian

Ha 1 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU terhadap Karakteristik PSAK 107 antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan.

Ha 2 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU terhadap Pengakuan dan Pengukuran PSAK 107 antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan.

Ha 3 : Terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi akuntansi syariah FEKONSOS UIN SUSKA RIAU terhadap Penyajian dan

Pengungkapan PSAK 107 antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan.